



FORUM KOTA SEHAT KOTA TASIKMALAYA
Sekretariat : Jl. Paseh No. 71 Tuguraja Cihideung Kota Tasikmalaya

Tasikmalaya, 21 Februari 2021

Nomor : 31/FKS/ST/II/2021
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Dana Hibah 2022

Kepada:
Yth. Walikota Kota Tasikmalaya
di -
Tempat

Dipermaklumkan dengan hormat, bersama ini kami sampaikan permohonan Dana Hibah untuk Kegiatan Forum Kota Sehat Tahun 2022 sebesar Rp. 316.425.000,- (**Tiga ratus enambelas juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah**) besar harapan kami Bapak wali Kota Tasikmalaya dapat mengabulkan permohonan ini, dalam rangka Persiapan meningkatkan dan mempertahankan PENGHARGAAN SWASTI SABA WISTARA TINGKAT NASIONAL.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kesediaan Bapak kami ucapkan terimakasih.

Ketua Forum Kota Sehat
Kota Tasikmalaya,

Dr. Hj Atit Tajmiati., Am.Keb.S.Kep.,Ns.MPd

**PROPOSAL PERMOHONAN DANA HIBAH KEGIATAN
FORUM KOTA SEHAT KOTA TASIKMALAYA
UNTUK TAHUN 2021**



**Sekretariat : Jl. Paseh No. 71 Tuguraja Cihideung
Kota Tasikmalaya**

KATA PENGANTAR

Menindaklanjuti rencana kegiatan di tahun 2021 dalam rangka mewujudkan kota Tasikmalaya mencapai SWASTI SABA WISTARA III (tiga) tahun 2023 Forum Kota Sehat Kota Tasikmalaya telah melaksanakan beberapa kegiatan baik kegiatan kemitraan lintas sektoral maupun kegiatan bersama mitra forum dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Forum Kota Sehat Kota Tasikmalaya, bersama laporan ini kami paparkan beberapa rencana kegiatan yang mendukung tatanan kota sehat dengan pengembangan kawasan kota sehat di beberapa wilayah yang dalam laporan ini kami sertakan Rencana anggaran Biaya kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2022

Berdasarkan harapan kami kepada Bapak Walikota Tasikmalaya berkenan mensupport anggaran Kegiatan Forum Kota Sehat untuk Tahun 2022 berupa dana Hibah. Atas kebijakan dipenuhinya permohonan kami dihaturkan terima kasih.

Tasikmalaya, 1 Februari 2021

Ketua Forum Kota Sehat
Kota Tasikmalaya



Dr. Hj. Atit Tajmiati, AM.Keb.S.Kep.,Ns.,M.Pd

PROPOSAL PERMOHONAN DANA HIBAH KEGIATAN FORUM KOTA SEHAT KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2021

A. LATAR BELAKANG

Perhatian untuk kualitas lingkungan kehidupan baik di kota maupun wilayah kabupaten merupakan prioritas dalam agenda 21. Hal tersebut dapat dipahami mengingat pertumbuhan penduduk kota di dunia menunjukkan lonjakan yang cukup fenomenal, sementara kualitas lingkungan cenderung meurun.

Masalah – masalah perkotaan, seperti kepadatan lalu lintas, pencemaran udara. Perumahan dan pelayanan masyarakat yang kurang layak. Kriminal, kekerasan, dan penguatan obat – obatan terlarang menjadi masalah yang digeluti masyarakat perkotaan . Memiliki Fakta tersebut, lingkungan fisik, sosial dan budaya perkotaan berada pada situasi yang rawan. Apabila kecenderungan tersebut tidak dikendalikan, maka ketahanan daya dukung daerah perkotaan akan lemah.

Upaya – upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan fisik dan sosial secara terus menerus dengan memberdayakan masyarakat perkotaan, diharapkan dapat menciptakan kondisi yang mengarah kepada pencapaian kota idaman atau kota sehat yang meberikan keamanan, kenyamanan, ketentraman dan kesehatan bagi masyarakat perkotaan dalam menjalankan kehidupan.

Pendekatan kota sehat pertama kali dikembangkan di Eropa oleh WHO pada tahun 1980 – an sebagai strategi menyongsong '*Ottawa Charter*' , yang menekankan kesehatan untuk semua yang dapat di capai dan langgeng, jika semua aspek sosial, ekonomi lingkungan dan budaya di perhatikan. Oleh karena itu konsep kota sehat tidak hanya memfokuskan kepada pelayanan kesehatan semata, tetapi labih kepada aspek menyeluruh yang mempengaruhi kesehatan masyarakat, baik jasmani maupun rohani.

Kota Sehat di indonesia dicanangkan Menteri Dalam Negeri pada tanggal 26 Oktober 1998. Sejak itu telah tercatat sebanyak 51 kota mengupayakan penyelenggaraan kota sehat, dengan melibatkan para pihak (stakeholder), antara lain Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Depertemen Energi dan Sumberdaya Mineral. Departemen Pendidikan Nasional , Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Menteri Lingkungan Hidup/Bapeda, Departemen Perhubungan dan Telekomunikasi.

Secara umum pengertian kota sehat adalah suatu pendekatan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dengan mendorong terciptanya kualitas lingkungan fisik, sosial, budaya, produktifitas , serta perekonomian yang sesuai dengan kebudayaan wilayah perkotaan.

Konsep Kota Sehat merupakan pola pendekatan untuk mencapai kondisi kota/kabupaten yang aman, nyaman dan sehat bagi warganya melalui upaya peningkatan kualitas lingkungan fisik, sosial dan budaya secara optimal sehingga dapat menudukung peningkatan produktivitas dan perekonomian wilayah (atau lebih bertujuan kepada ‘ *good governance* ’). Kota sehat merupakan gerakan untuk mendorong inisiatif masyarakat (*capacity buliding*) menuju hidup sehat.

Seiring dengan perkembangan kota sehat di Kota Tasikmalaya ,melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh Forum Kota Sehat Kota Tasikmalaya telah menyusun rencana kerja sesuai dengan kebutuhan kota sehat sebuah barang tentu membutuhkan peran serta dari pemerintah daerah, warga lembaga legislatif di daerah tersebut. Pencapaian kota sehat adalah suatu proses yang berjalan terus menerus menciptakan dan ,meningkatkan kualitas lingkungan, baik fisik, budaya, menegmbangkan potensi – potensi ekonomi masyarakat dengan cara memberdayakan mereka agar cepat saling mebdukung dalam menerapkan fungsi – fungsi kehidupan dalam membangun potensi daerah.

Pada tahun 2013 Kota Tasikmalaya telah memperoleh Penghargaan Swasti Saba Padapa dan tahun 2015 memperoleh penghargaan Swasti Saba Wiwerda. Tahun 2017 Kota Tasikmalaya memperoleh penghagaa swasti saba Wistara.Dengan pencapaian tersebut diharapkan Kota Tasikmalaya mmampu meningkatkan ke arah yang lenih tigggi yaitu Swasti Saba Wistara ke 2 atau ke 3 dengan mendorong masyarakat untuk hidup sehat, meningkatkan pelayanan, potensi wilayah yang mendukung demi terwujudnya kota sehat.

Dengan adanya Forum di berbagai tingkatan di harapkan dapat membantu pemerintah dan masyarakat untuk mewujudkan kota sehat dan lebih banyak lagi kegiatan mensisialosasikan bentuk budaya hidup bersih dan sehat ditengah msyarakat. Oleh karena itu komitmen yang tiggi dan mampu bekerja secara efektif dalam upaya mendukung berbagai aktivitas Forum Kota Sehat Kota Tasikmalaya.

Dalam rangka mempersiapkan penilaian Kota Sehat menuju Wistara forum kota sehat Kota Tasikmalaya bekerjasama dengan Tim pembinaan telah

menyepakati bahwa pada tahun 2021, sesuai perubahan kebijakan penilaian Kota Sehat berdasarkan panduan penyelenggaraan Kab/kota sehat tahun 2021 akan melaksanakan 4 tatanan Wajib yakni Tatanan : (1) Pemukiman sarana Prasarana Umum,(2)kehidupan masyarakat sehat mandiri,ketahanan pangan dan Gizi.,(3) Pasar, (4).Pendidikan.dan Tatanan pilihan yaitu 5.Tatanan pariwisata sehat serta 6. Kota Pintar (*Smart City*)

Secara Teknis pelaksanaan kegiatannya Forum Kota Sehat melaksanakan koordinasi dengan Tim pembina dalam Penentuan Lokus. Suport Pemberdayaan masyarakat melaui pelatihan teknis,,kunjungan kerja ke lokasi yang sudah maju.Monev Kegiatan apa yang sdh direncanakan. Evaluasi Program dan Kegiatan bina wilayah .terlibat dalam regulasi kebijakan Pemerintah terkait dengan perwujudan kota Sehat.

B. TUJUAN dan SASARAN KOTA SEHAT

1. Tujuan Umum

Terwujudnya kondisi Kabupaten/Kota yang bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni penduduknya.

2. Sasaran

- a. Terwujudnya kondisi Pemukiman yang bersih, nyaman, aman, dilengkapi dengan Sarana dan Prasarana untuk menunjang terpeliharanya kesehatan masyarakat di Kota Kota Tasikmalaya
- b. Terwujudnya Kehidupan Masyarakat Sehat Mandiri, serta terpenuhinya kebutuhan pangan dan gizi
- c. Terwujudnya Pasar yang bersih, nyaman, aman, dan sehat dilengkapi dengan Sarana dan Prasarana untuk menunjang terpeliharanya kesehatan masyarakat dan meningkatkan produktivitas serta ekonomi.
- d. Terwujudnya satuan pendidikan yang nyaman, aman, bersih, dan sehat dilengkapi dengan Sarana dan Prasarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- e. Terwujudnya Kehidupan Sosial yang Sehat melalui peningkatan kesejahteraan dan masalah sosial (PKMS) serta Penanganan Bencana.
- f. Terwujudnya Transportasi yang nyaman, aman, bersih, dan sehat dilengkapi dengan Sarana dan Prasarana serta menerapkan Tata Tertib Lalu Lintas Jalan.

- g. Terwujudnya Perkantoran, Perindustrian (IKM) dan UMKM yang nyaman, aman, bersih, dan sehat dilengkapi dengan Sarana dan Prasarana untuk meningkatkan produktivitas.
- h. Terwujudnya Pariwisata yang nyaman, aman, bersih, dan sehat dilengkapi dengan sarana prasarana untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan
- i. Terwujudnya Rumah Ibadah yang bersih, nyaman, aman, dan sehat yang dilengkapi dengan Sarana dan Prasarana untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan spiritual.
- j. Terwujudnya Kota Pintar (*Smart City*) yang dapat menyelesaikan permasalahan secara mandiri dan cepat dengan memanfaatkan teknologi informasi, komunikasi dan inovasi

C. DASAR HUKUM

Peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor: 34 Tahun 2005, Nomor : 1138/Menkes/PB/VII/2005 Tentang penyelenggaraan kebudayaan/Kota Sehat.

Dasar Penyelenggaraan Kab/Kota Sehat

- 1. UU Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- 2. UU Nomor : 32 Tahun 1992 Tentang Kesehatan
- 3. UU Nomor : 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- 4. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor : 34 Tahun 2005 Nomor : 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat.
- 5. Petunjuk Penyelenggaraan Kabupaten/kota sehat tahun 2021

D. RUANG LINGKUP

- 1. Pengurus Forum Kota Sehat Kota Tasikmalaya
- 2. Pengurus Forum Komunikasi Kecamatan Sehat
- 3. Pengurus Pokja Kelurahan Sehat
- 4. Kawasan 4 Tatanan Wajib dan 2 tatanan Pilihan sesuai Panduan kabupaten/kota sehat-2021

E. RUANG LINGKUP PELAKSANAAN

Bulan Januari s/d Desember 2022

F. SUMBER BIAYA

Dari dana APBD Kota Tasikmalaya tahun 2021 sebesar Rp. 316.425.000,-

Tasikmalaya, Februari 2021

Ketua Forum Kota Sehat
Kota Tasikmalaya



Dr. Hj. Atit Tajmiati., AM.Keb. S.Kep.,Ns.,M.Pd



FKS KOTA TASIKMALAYA

FORUM KOTA SEHAT KOTA TASIKMALAYA

Sekretariat : Jl. Paseh No. 71 Tuguraja Cihideung Kota Tasikmalaya

JADWAL KEGIATAN DAN RENCANA PENGGUNAAN DANA HIBAH

No	KEGIATAN	JADWAL KEGIATAN DALAM BULAN	KETERANGAN
1	Rapat Rutin pengurus	Januari, maret, mei. Juli, sep. okt	
2	Pembinaan Masy sehat mandiri, Pangan Gizi	Pendampingan dilaksanakan untuk 10 kec bergilir dalam setiap bulan di minggu ke 2 dan ke 4	
3	Pencegahan Pengendalian keswa	Mei, Juli, Agustus, Sept, Oktober	Konsultasi masyarakat dengan Psikolog dijadwalkan di 2 kecamatan dalam satu bulan bergiliran di minggu ke 1 dan ke 3
4	Implementasi masyarakat SKDR	Juni, Juli	Sasarannya dari 10 Kecamatan
5	Pelatihan penanggulangan Bencana	Agustus	Peserta dari 69 kelurahan
6	Fasilitasi Kelembagaan FKKS dan Pokjanal	April	Fasilitasi dilaksanakan di 10 Kecamatan dan Kelurahan
7	Pembinaan Pasar sehat	April	
8	Koordinasi unsur pendidikan (dengan semua lini)	Juni	
9	Verifikasi Kota Sehat	Juli, Agustus, september	Dilaksanakan oleh FKS, Prov dan pusat

Tasikmalaya, 21 Februari 2021

Forum Kota Sehat Kota Tasikmalaya

Ketua,

Dr. Hj Atit Tajmiati., Am.Keb.S.Kep.,Ns.MPd

**RINCIAN ANGGARAN
BELANJA FORUM KOTA
SEHAT TAHUN 2021**

No	uraian	vol	sat	hargasat	jumlah
1	KESEKRETARIATAN				
	Belanja Bahan				
	- Konsumsi MAKAN Rapat rutin pengurus [20 OR X 6KEG]	120	OK	35,000	4,200,000
	- Konsumsi SNACK Rapat rutin pengurus [20 OR X 6KEG]	120	OK	10,000	1,200,000
	- ATK [1 PT X 1 KEG]	1	PT	975,000	975,000
	honor cleaning service 1 or x8 kl x 12 bln	80	ok	75,000	6,000,000
2	PEMBINAAN PEMUKIMAN, SARANA PRASARANA UMUM YANG SEHAT				
	Konsumsi pembinaan 25 or x 10 kl	250	Ok	35,000	8,750,000
	Honor Fasilitator 2or x 3jam x 10 Kl	60	oj	300,000	18,000,000
	Transport fasilitator 2 or x 10 kl	30		50,000	1,500,000
3	PEMBINAAN masyarakat sehat mandiri, Pangan Gizi				
	>>> pendampingan kemandirian masyarakat peningkatan Gizi ibu dan anak				
	Konsumsi pendampingan 35 x 10 kl	350	ok	35,000	12,250,000
	Honor Fasilitator 2or x 2jam x 10 Kl	40	oj	300,000	12,000,000
	Transport Pendamping 2 or x 10	20	ok	50,000	1,000,000
	>>>Pencegahan Pengendalian Kesehatan jiwa dan nafza				
	Honor/ Jasa Profesi Psikolog 1 or x 4 jam x10 Kecamatan	40	Oj	500,000	20,000,000
	Transport Psikolog 10 keg	10	ok	50,000	500,000
4	PEMBINAAN KEHIDUPAN SOSIAL YANG SEHAT DAN PENANGAN BENCANA				
	>>>Penanganan Bencana				
	Implementasi Kewaspadaan diri dan respon (SKDR)	10	PT	2,000,000	20,000,000
	honor fasilitator 2 or x 4jam x 2 hari	16	Oj	300,000	4,800,000
	Transport Fasilitator 2 or x 2 hr	4	oh	50,000	200,000
	Pemberdayaan Masyarakat tentang penanggulangan Bencana				
	pelatihan 69 kel x 2 orang x 2 hr	276	oh	500,000	138,000,00

					0
5	PEMBINAAN TATANAN KELEMBAGAAN FKKS DAN POKJANAL				
	>>>bantuan kelembagaan Forum kcamatan sehat dan pokjanal10 kec	10	PT	5,000,000	50,000,000
6	PEMBINAAN TATANAN SMART CITY 1 pt	1	PT	10,000,000	10,000,000

7	PEMBINAAN PASAR SEHAT				
	Konsumsi pembinaan pokja pasar sehat 35 or x 1 kl	35	ok	35,000	1,225,000
	Honor Fasilitator 2 or x 2 jam	4	oj	300,000	1,200,000
	Transport fasilitator	2	oj	50,000	100,000
8	PEMBINAAN PENDIDIKAN SEHAT				
	Konsumsi 35 or x 1 kl	35	ok	35,000	1,225,000
	Honor Fasilitator 2 or x 2 jam	4	oj	300,000	1,200,000
	Transport fasilitator	2	oj	50,000	100,000
	Verifikasi Kota Sehat				
	Transport Tim Penilai 4 or x 10 kl	40	oh	50,000	2,000,000
	JUMLAH				316,425,000

Ketua Forum Kota Sehat
Kota Tasikmalaya

Dr. Hj Atit Tajmiati., Am.Keb.S.Kep.,Ns.MPd





FORUM KOTA SEHAT KOTA TASIKMALAYA
Sekretariat : Jl. Paseh No. 71 Tuguraja Cihideung Kota Tasikmalaya

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN KEGIATAN

Yang bertanggung Jawab di bawah ini,:

Nama : Dr. Hj Atit Tajmiati, AM.Keb, S.Kep, Ns, MPd

Tempat tanggal lahir : Ciamis, 26 september 1957

Pekerjaan : Dosen

Alamat : Jl. Bumi Resik indah. RT 01/RW14. Kel sukamanah, kec
Cipedes

Kota Tasikmalaya

Jabatan Dalam Kegiatan Tersebut : Ketua Forum Kota Sehat Kota Tasikmalaya.

Bertanggung jawab sepenuhnya atas Kegiatan Forum Kota Sehat dalam
Pengembangan perwujudan Kota Sehat menuju Swasti saba Wistara II

Demikian surat Keterangan Tanggung Jawab Pelaksanaan Kegiatan ini dibuat untuk
digunakan sebagaimana mestinya.

Tasikmalaya, 1 Februari 2021

Forum Kota Sehat Kota Tasikmalaya

Ketua,

Dr. Hj Atit Tajmiati., Am.Keb.S.Kep.,Ns.MPd



FORUM KOTA SEHAT KOTA TASIKMALAYA

Sekretariat : Jl. Paseh No. 71 Tuguraja Cihideung Kota Tasikmalaya

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MENYEDIAKAN DANA PENDAMPING APABILA DIPERLUKAN

Yang bertanggung Jawab di bawah ini,:

Nama : Dr. Hj Atit Tajmiati, AM.Keb, S.Kep, Ns, MPd

Tempat tanggal lahir : Ciamis, 26 september 1957

Pekerjaan : Dosen

Alamat : Jl. Bumi Resik indah. RT 01/RW14. Kel sukamanah, kec
Cipedes

Kota Tasikmalaya

Jabatan Dalam Kegiatan Tersebut : Ketua Forum Kota Sehat Kota Tasikmalaya.

Menyatakan bersedia menyediakan dana pendamping apabila diperlukan untuk terselenggaranya kegiatan Forum Kota Sehat dalam pengembangan perwujudan Kota Tasik Sehat menuju Swasti saba Wistara IV .

Demikian surat pernyataan kesediaan menyediakan dana pendamping ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tasikmalaya, 1 Februari 2021

Forum Kota Sehat Kota Tasikmalaya

Ketua,

Dr. Hj Atit Tajmiati., Am.Keb.S.Kep.,Ns.MPd



NOTARIS

SK. Menteri Kehakiman dan HAM RI Tgl. 24 Juli 2002
No. C-943 HT.03.02-Th.2002

Jl. RE. Martadinata Nomor 20 Kota Tasikmalaya, Telp/Fax (0265) 312089

API'A PBBD7RtAN PsRKU8 PUEAN
•roRue uovx sxuav vx suce a»v»°

¥ANGGAZ

15 XOpeozbez 2018

No. 34.-

PENDIRIAN PERKLKPULAN

“FORUM KOTA SET-UT TASIKMALAYA”

HERI HENDRIYANA, SH., M

ATA

Pada hari ini, Kamis, tanggal 15-11-2018 (lima belas Nopember dua ribu delapan belas); ---

Pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Bagian Barat); -----

Hadir dihadapan saya, **HERI HENDRIYANA, Sarjana Hukum., Magister Hukum,** -----

Notaris di Kota Tasikmalaya, dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, notaris, kenal -----

dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini : -----

- **Nyonya Doktor Hajjab ATIT TAJMIATI, Ahli iViadyaKebidanan., Sarjana** -----

Keperawatan.Ners., Magister Pendidikan, lahir di Ciamis, pada tanggal 26-09- 1957-----

(dua puluh enam September seribu sembilan ratus lima puluh tujuh), Pegawai Negeri -----

Sipil, bertempat tinggal di Burnt Resik Indah, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 014, ---

Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, -----

Nomor Induk Kependudukan 3278026609570001, Warga Negara Indonesia;

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak : -----

a. untuk dirinya sendiri; dan

b. berdasarkan Surat Kuasa dibawah tangan, tanggal 13-11-2018 (tiga belas Nopember --

dua ribu delapan belas). bermaterai cukup, dilekatkan pada **minuta** akta ini, sebagai ---

kuasa dari dan selaku demikian serta bertanggung jawab penuh untuk dan atas -----

nama:

1. **Tuan TONI ATOILLAH. Sarjana Sains Terapan,** lahir di Tasikmalaya. pada ----

tanggal 28-01-1975 (dua puluh delapan Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh ---

lima), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Paseh Gunung• Ceuri I (satu)

Gang Al-Qodar III (tiga), Hukun Fctangga 004. Rukun Warga 014, Kelurahan -----

Tuguraja. Kecamatan Cihidcup j. Kr tii Tasikmalay a, Provinsi larva Barat. -----

Nomor Induk Kepcodudiikan 327501?fitl1700001. \Warga Negara -----

Indonesia:

2. **Nyonya HENNY HERAVATI E. Sarjiina Kesehatan nlayara knt.** lahir di -----

Ciamis, pada tanggal 18-02-1988 (delapan belas kebruari seribu sembilan ratus -----

delapan puliih delapan). Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Jalan Cinehel -----

ATA

Nomor 45, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan Nagarasari, -----
Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, Nomor Induk -----
Kependudukan 3278025802880001, Warga Negara Indonesia; -----

3. **Tuan Doktor Haji CECEP ZAINAL KHOLIS**, lahir di Tasikmalaya, pada -----
tanggal 05-05-1959 (lima Mei seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), -----
Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jamban, Rukun Tetangga 001, Rukun -----
Warga 010, Kelurahan Urug, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, Provinsi -----
Jawa Barat, Nomor Induk Kependudukan 3278050505590003, Warga Negara -----
Indonesia; -----

Penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

Penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas menerangkan dengan tidak mengurangi -----
ketentuan peraturan perundang-uridan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang -----
berwenang, telah sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu Perkumpulan dengan -----
memakai **Anggaran Dasar** sebagai berikut :- -----

BAB I -----

NAMA DAN KEDUDUKAN, JANGKA WAKTU -----

Nama dan Kedudukan. -----

- Perkumpulan ini bernama : -----
----- "**FORUM KOTA SEHAT TASIKMALAYA**" -----
(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perkumpulan", -----
berkedudukan di Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat, dan untuk pertama kalinya -----
beralamat kantor di Bumi Resik Indah, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 014, -----
Kelurahan Sukamanah, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa -----
Barat. -----
- Perkumpulan dapat membuka kantor atau kantor perwakilan ditempat lain, baik di -----
dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan keputusan -----
Pengurus. -----

Pasal 2.

Jangka Waktu. -----

Perkumpulan ini didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan lamanya dan dimulai sejak --
tanp•gal penandatanganan akta ini.-----

----- **BABII**-----
----- **AZAS DAN FUNGSI** -----

Pasal 3. -----

Perkumpulan ini berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (seribu sembilan ---
ratus empat puluh lima). -----

Pasal 4. -----

Fungsi. -----

Perkumpulan ini berfungsi sebagai wadah pengembangan kemampuan Sumber Daya
Manusia untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan konsep Kota ----
Sehat. -----

----- **BAB III** -----
----- **AIAKSUD TUJUAN DAN KEGIATAN** -----

Pasal 5. -----

Maksud Tujuan.

Perkumpulan ini mempunyai maksud dan tuju:in sebagai berikut :

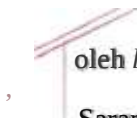
- I . Menyusun konsep kota sehat; -----
2. Menginformasikan pembangunan berwawasan kcsehatan; -----
3. Meningkatkan komunikasi jejaring/kemitraan pembangunan kesehatan;-----
4. Melakukan pembinaan kecamatan sehat dan kelurahan sehat;-----
5. Meningkatkan ivaivasan SDM dan jaring•an kemitraan pembangunan kesehatan;-----
6. Menin_•katkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kota Sehat; -----

Pasal 6.-----

Ke• iatan.

Untuk mencapai maksud dan tuj man tersebut diatas. perkumpulan ini melaksanakan -----
Ke*iatan sebagai berikut :

1. Bidang Tatanan Kawasan Pcnnukiman. Sarana dan Prasarana Umum: -----
 - a. Menp•identifikasi kegiatan-kegiatan dalam program kesehatan yang dapat dilakiikati---



- oleh forum masyarakat yang berkaitan dengan Tatahan Kawasan Permukiman, -----
Sarana dan Prasarana Umum;-----
- b. Memaparkan hasil analisa situasi masalah bidang Tatahan Kawasan Permukiman, ----
Sarana dan Prasarana Umum;-----
- c. Menyiapkan pedoman, standar dan hal-hal yang diperlukan untuk melaksanakan -----
kegiatan forum bidang Tatahan Kawasan Permukiman, Sarana dan Prasarana -----
Umum;-----
- d. Melakukan evaluasi kegiatan Forum Kota Sehat bidang Tatahan Kawasan -----
Permukiman, Sarana dan Prasarana Umum;-----
2. Bidang Tatahan Kawasan Sarana Lalu Lintas Tertib dan Pelayanan Transportasi :
- a. Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan dalam program kesehatan yang dapat dilakukan---
; oleh forum/ masyarakat yang berkaitan dengan Tatahan Kawasan Sarana Lalu Lintas---
Tertib dan Pelayanan Transportasi;-----
- b. Memaparkan hasil analisa situasi masalah bidang Tatahan Kawasan Sarana Lalu Lintas
Tertib dan Pelayanan Transportasi ; -----
- c. Menyiapkan pedoman, standar dan hal-hal yang diperlukan untuk melaksanakan-----
kegiatan forum bidang Tatahan Kawasan Sarana Lalu Lintas Tertib dan Pelayanan ----
Transportasi;-----
- d. Melakukan evaluasi kegiatan forum Kota Sehat bidang Tatahan Kawasan Sarana Lalu
Lintas Tertib dan Pelayanan Transportasi ; -----
3. Bidang Tatahan Kawasan Industri dan Perkantoran Sehat : -----
- a. Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan dalam program kesehatan yang dapat dilakukan ---
oleh forum/ masyarakat yang berkaitan dengan Tatahan Kawasan Industri dan -----
Perkantoran Sehat;-----
- b. Memaparkan hasil analisa situasi masalah bidang Tatahan Kawasan Industri dan-----
Perkantoran Sehat;-----
- c. Menyiapkan pedoman, standar dan hal-hal yang diperlukan untuk melaksanakan -----
kegiatan forum bidang Tatahan Kawasan Industri dan Perkantoran Sehat; -----
- d. Melakukan evaluasi kegiatan Forum Kota Sehat bidang Tatahan Kawasan Industri ----
dan Perkantoran Sehat;-----

4. Bidang Tatanan Kawasan Hutan Sehat : -----
 - a. Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan dalam program kesehatan yang dapat dilakukan---
oleh forum/ masyarakat yang berkaitan dengan Tatanan Kawasan Hutan Sehat; --
 - b. Memaparkan hasil analisa situasi masalah bidang Tatanan Kawasan Hutan Sehat;
 - c. Menyiapkan pedoman, standar dan hal-hal yang diperlukan untuk melaksanakan -----
kegiatan forum bidang Tatanan Kawasan Hutan Sehat;-----
 - d. Melakukan evaluasi kegiatan Eorum Kota Sehat bidang Tatanan Kawasan Hutan -----
Sehat;
5. Bidang Tatanan Kawasan Pariwisata Sehat :
 - a. Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan dalam program kesehatan yang dapat dilakukan---
oleh fotum/ masyarakat yang berkaitan dengan Tatanan Kawasan Pariwisata Sehat;---
 - b. Memaparkan hasil analisa situasi masalah bidang Tatanan Kawasan Pariwisata Sehat;
 - c. Menyiapkan pedoman, standar dan hal-hal yang diperlukan untuk melaksanakan -----
kegiatan forum bidang Tatanan Kawasan Pariwisata Sehat; -----
 - d. Melakukan evaluasi kegiatan Forum Kota Sehat bidang Tatanan Kawasan Pariwisata -
Sehat; -----
6. Bidang Tatanan Kawasan Pangan dan Gizi Sehat : -----
 - a. Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan dalam program kesehatan yang dapat dilakukan---
oleh forum/ masyarakat yang berkaitan dengan Tatanan Kawasan Pangan dan Gizi-----
Sehat; -----
 - b. Memaparkan hasil analisa situasi masalah bidang Tatanan Kawasan Pangan dan -----
Gizi Sehat; -----
 - c. Menyiapkan pedoman, standar dan hal-hal yang diperlukan untuk melaksanakan -----
kegiatan forum bidang Tatanan Kawasan Pangan dan Gizi Sehat;-----
 - d. Melakukan evaluasi kegiatan Forum Kota Sehat bidang Tatanan Kawasan Pangan-----
dan GiZi Sehat; -----
7. Bidang Tatanan Kehidupan Sosial Yang Sehat : -----
 - a. Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan dalam program kesehatan yang dapat dilakukan ---
oleh forum/ masyarakat yang berkaitan dengan Tatanan Kehidupan Sosial Yang Sehat:
 - b. Memaparkan hasil analisa situasi masalah bidang Tatanan Kehidupan Sosial Yang ----

HERI HEMSEYAKIA, SH., MH.
NOTARIS KOTA DESAKMAL

Sehat;

c. Menyiapkan pedoman, standar dan hal-hal yang diperlukan untuk melaksanakan
kegiatan forum bidang Tatahan Kehidupan Sosial Yang Sehat;

d. Melakukan evaluasi kegiatan Forum Kota Sehat bidang Tatahan Kehidupan Sosial ----

*Yang Sehat;

8. Bidang Tatahan Kehidupan Masyarakat Sehat Yang Mandiri :

a. Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan dalam program kesehatan yang dapat dilakukan ---
oleh forum/ masyarakat yang berkaitan dengan Tatahan Kehidupan Masyarakat Sehat-
Yang Mandiri ;

b. Memaparkan hasil analisa situasi masalah bidang Tatahan Kehidupan Masyarakat-----
Sehat Yang Mandiri;

c. Menyiapkan pedoman, standar dan hal-hal yang diperlukan untuk melaksanakan -----
kegiatan forum bidang Tatahan Kehidupan Masyarakat Sehat Yang Mandiri;-----

d. Melakukan evaluasi kegiatan Forum Kota Sehat bidang• Tatahan Kehidupan -----
Masyarakat Sehat Yang Mandiri;-----

--- -- --- ----- --- --- BAB IV -----

----- -- --- -- KEANGGOTAAN, HAK DAN KEWAJIBAN -----

Pasal 7.

Keanggotaan.

1. Anggota Perkumpulan ini adalah warga negara Indonesia yang siap mentaati Ang•garan--
Dasar. Anggaran Rumah Fan3_•a. dan peraturan yang ditetapkan oleh Pengurus. -----

2. Anggota Perkumpulan ini terdiri dari :

a. An*g•ota biasa adalah anggota yan3 aktif dalam kegiatan organisasi sosial.-----

b. Anggota luar biasa adalah angg•ota yang terdaftar tetapi tidak at.tit dalam ke'iatan
orp•anisasi.

Pasal 8.

Berakhir keanggotaannya karena :

1. Iv•lengundurkan diri:

2. Diberhentikan oleh Pengurus:

3. i'vlenin3eal due ia:

Pasal 9.

Hak dan Kewajiban.

Setiap anggota perkumpulan ini mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut : -----

1. Hak Anggota : -----
 - a. Memperoleh pelayanan dan perlakuan yang sesuai dengan ketentuan dan-----
' kesepakatan bersama;
 - b. Berbicara, menyampaikan usul, pendapat, saran maupun koreksi untuk perbaikan
dan perkembangan kegiatan dan usaha perkumpulan ini; -----
 - c. Untuk memilih dan dipilih sebagai Pengurus. -----
 - d. Anggota biasa memiliki hak suara, hak bicara, hak memilih dan dipilih:-----
 - e. Anggota luar biasa dapat berbicara tanpa hak memilih dan dipilih; ----- — -----
2. ' Kewajiban Anggota : -----
 - a. Menjaga dan menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan organisasi; -----
 - b. Menjaga dan menjunjung tinggi etika, sopan, santun dan moralitas dalam -----
berperilaku dan menjalankan **aktivitas** organisasi. -----
 - c. Tunduk dan patuh kepada Anggaran Dasar dan Anggaran rumah tangga, peraturan----
organisasi, ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan lainnya; -----
 - d. Berpartisipasi dalam setiap kegiatan organisasi;
 - e. Memelihara solidaritas dan rasa kesetiakawanan sosial antar anggotanya:-----
 - f. Membayar uang pangkal dan uang **iuran**. -----

----- BAB V -----

----- STRUKTUR ORGANISASI -----

Pasal 10.

1. Pengurus perkumpulan ini sekurang-kurangnya terdiri atas : -----
 - Seorang Ketua; -----
 - Seorang Sekretaris;
 - Seorang Bendahara. -----
2. Pengurus diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan setelahnya dapat dipilih
kembali. -----

Pasal 11.

1. Pengurus bertugas untuk :
 - a. Mengelola dan menata organisasi.
 - b. Bertindak atas nama Perkumpulan untuk mengadakan kerja sama dengan pihak lain serta melakukan tindakan hukum atas nama PerkumpuJan. ----
2. Pengurus wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan perkumpulan ini, baik pada ---- Musyawarah Anggota atau Musyawarah Anggota Luar Biasa. -----
3. Setiap pengums diwajibkan mempertanggungjawabkan segala kerugian yang diderita oleh Perkumpulan ini yang diakibatkan oleh ke)alain dalam menjalankan tugasnya.-----

Pasal 12.

Pengawas.

1. Pengawas adalah orang yang dipilih dan di tentukan oleh Musyawarah Anggota atau ---- Musyawarah Anggota Luar Biasa.
2. Pengawas bertanggung jawab pada anggota le\vat Musyawarah Anggota atau ----- Musyawarah Anggota Luar Biasa.
3. Yang dapat dipilih menjadi Pengawas adalah anggota yang memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. i\4cmpunyai pengetahuan tentang pengawasan, jujur dan berdedikasi: -----
 - b. Memiliki kemampuan keterampilan kerja dan wawasan di bidang penga»”dSHn. -----
4. Pengawas diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan setelahnya dapat dipiJih ---- kembali.
5. Pcngawas terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang. -----

Pasal 13.

Pengawas berkewajiban dan berhak : -----

1. Melakukan pcngawasan terhadap Pengurus dalam pelaksanaan kebijakan dan ----- pcn3elolaan Perkumpulan ini.
2. Nlencl iti catatan dan pembukuan yang ada pada Pengurus. -----
3. Mendapatkan seyala keterangan van3 diperlukan dari Peneurus. -----
4. Memberikan koreksi dan saran kepada Pengurus. -----
5. Merahasiakan hasil pen3av\asannya terhadap pihak ketip•a. -----
6. klembuut laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan tugas penqawasan kepada -----

LAYA

Musyawarah Anggota atau Musyawarah Anggota Luar Biasa. --

BAB VI

MUSYAWARAH

Pasal 14. -

Musyawarah perkumpulan ini terdiri dari :

1. Musyawarah Anggota; --
2. Musyawarah Anggota Luar Biasa; --

Pasal 15. --

1. Musyawarah adalah upaya mencapai kesepakatan seluruh anggota untuk menentukan --- kebijakan pengurus, membuat peraturan dan pengambilan keputusan. -----
2. Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau berdasarkan --
t pemungutan suara (voting). -----
3. Jenis-jenis musyawarah berdasarkan jenjang pengambilan keputusan adalah : -----
 - a. Musyawarah Anggota, adalah upaya pencapaian keputusan untuk mengganti
Pengurus dan Pengawas karena habis periode kepengurusan, merubah Anggaran ----
Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan peraturan-peraturan lainnya; -----
 - b. Musyawarah Anggota Luar Biasa, adalah upaya pencapaian keputusan apabila terjadi
keadaan Pengurus dan/atau Pengawas menyalahgunakan wewenang yang • -----
mengakibatkan kerugian bermassa, meninggalkan dan lain-lain yang sifatnya
memerlukan perbaikan dan pembenahan, serta dilaksanakan kapan saja termasuk ----
dapat pula merubah Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan -----
peraturan-peraturan lainnya. -----

BAB VII

HUBUNGAN KEORGANISASIAN

Perkumpulan ini melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga pemerintah, lembaga ----
keuangan dan kemitraan usaha termasuk dengan pihak swasta. -----

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 17. --

1 Keuangan perkumpulan ini berasal dari

a. Uang pangkal dan iuran anggota.

b. Bantuan berbagai pihak.

c. Sumber yang halal dan sah serta tidak melanggar peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

2. Ketentuan mengenai keuangan dan pembendaharaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan lainnya yang diputuskan berdasarkan **Musyawarah** Anggota atau Nmusyawarah Anggota Luar Biasa.

BAB IX

MEKAI^HSME PENYELESAIAN SENGKETA DAN PENGAWASAN INTERNAL

Pasal 18.

1. Apabila terjadi sengketa, maka Pengurus Perkumpulan ini memiliki 2 (dua) jalur

penyelesaian, yaitu :-

a. Jalur Organisasi

Penyelesaian sengketa melalui jalur organisasi dilaksanakan dengan cara

dipertemukannya pihak-pihak yang bersengketa.

b. Jalur Hukum.

Penyelesaian sengketa melalui jalur hukum dilaksanakan sesuai ketentuan hukum

yang berlaku

2. Dalam mencari mekanisme penyelesaian sengketa, perkumpulan ini mencari jalur

penyelesaian yang tidak merugikan atau tidak terlalu merugikan perkumpulan ini.

Pasal 19.

Pengawasan internal dilakukan oleh Pengawas.

BAB X

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 20.

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan atas dasar usulan lebih dari 1/3 (satu per tiga)

anggota.

2. Keputusan diambil dalam Musyawarah Anggota atau Musjawarah Anggota Luar Biasa

yang dihadiri lebih dari 2/3 (dua per tiga) anggota. dan disetujui oleh lebih dari 2/3

(dua per tiga) anggota yang hadir dalam Rapat tersebut-----

BAB XI

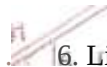
PEMBUBARAN

Pasal 21.

1. Perkumpulan bubar karena :
 - a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;
 - b. tujuan Perkumpulan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai;
 - c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan :
 - 1) Perkumpulan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan ;
 - 2) tidak mampu membayar hutangnya setelah dinyatakan pailit; atau
 - 3) harta kekayaan Perkumpulan tidak cukup untuk melunasi hutangnya setelah pernyataan pailit dicabut.
2. Dalam hal Perkumpulan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b, Musyawarah Anggota atau Musyawarah Anggota Luar Biasa menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Perkumpulan.
3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator.

Pasal 22.

1. Dalam hal Perkumpulan bubar, Perkumpulan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.
 2. Dalam hal Perkumpulan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan trasa 'dalam likuidasi' dibelakang nama Perkumpulan.
 3. Dalam hal Perkumpulan bubar karena putusan Pengadilan, maka Pengadilan juga menunjuk likuidator.
- I. Dalam hal pembubaran perkumpulan karena likuidasi, berdasarkan peraturan perundang-undangan dibidang kepailitan.
- . Ketentuan mengenai penunjukan, penangkuhan, pemberhentian selanjutnya, pemberhentian, kewajiban, tugas dan wewenang, serta pelaksanaan terhadap Penunjang, berlaku juga bagi likuidator. --



6. Likuidator atau Curator yang ditunjuk untuk melakukan peinberesan kekayaan -----
Perkumpulan } ang bubar at.iu dibiibarkaii, pal ing lambat 5 (lima) hari terhitiinp -----
sejak tanggal penunjukan » ajib menginnuirikan pembubaran Perkutn pulan dan -----
proses likuidasin i:a dalam si.mat kabar harian berbaliasa Indonesia.
7. 1.ikuidator atau kurator dalam jangka »saktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari - -----
terhitung sejak tanggal proses likiiidasi berakhir, wajib menguinumkan hasil -----
likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia. -----
8. Likuidator atau kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak
tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran Perkumpulan -----
kepada Musyawarah Anggota atau Musyawarah Anggota Luar Biasa. -----
9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran sebagaimana dimak.siid ayat (8) dan -----
penpumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak dilakukan, maka ----
bubanya Perkumpulan tidak berlaku bagi pihak ketiga. -----

-----BAB XII

CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA HASIL LIKUIDASI -----

Pasal 23. -----

1. Kekayaan sisa hasil I ikuidasi diserahkan kepada Perkumpulan lain jang• mempunyai ---
maksud dan tujuan yanp• sama dengan Perkumpulan yang bubar.
2. Kekayaan sisa hasil I ikuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan -
kepada badan hukum lain yang melakukan keeiatan yang sama dengan Perkumpulan ---
yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam iindang-undang yan j bcr laku bagi -----
badan hukum tersebut.
3. Dalam hal kebab aan sisa hasil 1 ikuidasi tidak diserahkan kepada Perkumpulan lain -----
atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), -----
kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan pen_gunaannya dilakukan sesuai -----
dengan maksud dan tujuan Perkumpulan yang bubar. -----

--- - - - -BAB XIII -----

PENUTUP -----

L ntrik pertama kalinja tileh p<ira pensiri perkrnnpulan ini telah diangkat scbapoi : -----

Pengurus :

- Ketua ----- : Penghadap Nyonya Doktor Hajjab ATIT TAJMIATI, --
Ahli Madya Kebidanaa., Sarjana Keperawatan.Ners.,--
Magister Pendidikan, tersebut; - -----
- Sekretaris ----- : Tuan TONI ATOILLAH, Sarjana Sains Terapan, -----
tersebut;
- Bendahara ----- : Nyonya HENNY HERAWATIE, Sarjana Kesehatan
Masyarakat, tersebut;

Pengawas :

- Tuan Doctor Haji CEMP ZAINAL KHOLIS tersebut; -----
2. Pengangkatan Pengurus dan Pengawas Perkumpulan telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Musyawarah Anggota Luar Biasa permma kali diadakan, setelah akta pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada ---- instansi yang berwenang.

DEMIKIAN AKTA INI

Dibuat dan diselesaikan di Kota Tasikmalaya, pada hari dan tanggal tersebut pada awal ---- akta ini, dihadiri oleh :

- Tuan iVIUSLIM NURDIN, lahir di Tasikmalaya, pada tanggal 11-04-1976 -----
(sebelas April seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Karyawan Swasta, bertempat----
tinggal di Smeasari, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 008, Kelurahan Nagarasari, ----
Kecamatan Cipedes, kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Nomor fnduk-----
Kependudukan 3278081104760003, Warga Negara Indonesia; dan-----
- Tuan SLA MET RIAN TO, Sajana Teknik, lahir di 'Tasikmalaya, pada tanggal -----
10-05-1986 (sepuluh Mei seribu sembilan ratus delapan puluh enam), Karyawan Swasta.
bertempat tinggal di Perum Grand i\4utiara Ciira B.15, Rukun Tetangga 001. Rukun ----
Warga 011, Kelurahan Ciakar, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya, Provinsi -----
Jawa Barat Nomor Induk Kependudukan 3278081005860015. Warga Negara -----
Indonesia;
 - kedua-duanya Karyawan Kantor Notaris, sebagai para saksi. -----

Setelah saya, notaris. membacakan akta ini kepada penghadap dan para saksi, maka -----

HERI HENDRIYANA, SH., MH.
NOTARIS KOTA TASIKMALA

segera menghadap, para saksi dan saya, n o t a r i s, menandatangani.-----

Dibuat dengan tanpa memakai tambahan, coretan maupun gantian.-----

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

Diberikan Sebagai S A L I N A N,-----



HERI HENDRIYANA, SH., MH.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0014145.AH.01.07.TAHUN 2018
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN FORUM KOTA SEHAT TASIKMALAYA**

- Menimbang :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris HERI HENDRIYANA, SH , sesuai salinan Akta Nomor 34 Tanggal 15 November 2018 yang dibuat oleh HERI HENDRIYANA, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan FORUM KOTA SEHAT TASIKMALAYA tanggal 15 November 2018 dengan Nomor Pendaftaran 6018111532100689 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan FORUM KOTA SEHAT TASIKMALAYA;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN FORUM KOTA SEHAT TASIKMALAYA
Berkedudukan di KOTA TASIKMALAYA, sesuai salinan Akta Nomor 34 Tanggal 15 November 2018 yang dibuat oleh HERI HENDRIYANA, SH , yang berkedudukan di KOTA TASIKMALAYA.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 November 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 15 November 2018

Keputusan Menteri ini dicetak dari SAHMI
(Sistem Administrasi Badan Hukum)





**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0014145.AH.01.07.TAHUN 2018**

**TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN FORUM KOTA SEHAT TASIKMALAYA**

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
DR. HJ. ATIT TAJMIATI, AM.KEB., S.KEP.NERS., MP.D	3278026609570001	PENGURUS	KETUA
TONI ATOILLAH, S.ST	3278012801750001	PENGURUS	SEKRETARIS
HENNY HERAWATIE, SKM	3278025802880001	PENGURUS	BENDAHARA
DR. H. CECEP ZAINAL KHOLIS	3278050505590003	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 November 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PIT. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 15 November 2018

**Keputusan Menteri ini dicetak dari SAGH
(Sistem Administrasi Badan Hukum)**





FORUM KOTA SEHAT KOTA TASIKMALAYA
Sekretariat : Jl. Paseh No. 71 Tuguraja Cihideung Kota Tasikmalaya

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN
DANA HIBAH

Yang bertanggung Jawab di bawah ini,:

Nama : Dr. Hj Atit Tajmiati, AM.Keb, S.Kep, Ns, MPd

Tempat tanggal lahir : Ciamis, 26 September 1957

Pekerjaan : Dosen

Alamat : Jl. Bumi Resik indah. RT 01/RW14. Kel. Sukamanah, kec.
Cipedes Kota Tasikmalaya

Jabatan Dalam Kegiatan Tersebut : Ketua Forum Kota Sehat Kota Tasikmalaya.

Bertanggung jawab sepenuhnya atas Kegiatan Forum kota Sehat dalam
Pengembangan perwujudan Kota Sehat menuju Swasti saba Wistara II

Demikian surat pernyataan tanggung jawab pengelolaan dana hibah ini dibuat untuk
digunakan sebagaimana mestinya.

Tasikmalaya, 1 Februari 2021

Forum Kota Sehat Kota Tasikmalaya

Ketua,

Dr. Hj Atit Tajmiati., Am.Keb.S.Kep.,Ns.MPd



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
KECAMATAN CIHIDEUNG
KELURAHAN TUGURAJA
Jalan Paseh Nomor 209 Telp. 0265 325523 — Tasikmalaya 46125

SLWAT KETERANGAN DOMISILI
Nomor : 503/ 9W /Kel.

Yang bertanda tangan di bawah ini Lurah Tuguraja Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	FORUM KOTA SEHAT
Nama Ketua	Dr.Hj.Atit Tajmiati,AM.Keb, S.Kep.Ns.,M.Pd
Sekretaris	Toni Atoilah,S.ST
Bendahara	Henny Herawatie
Alamat	Jl.Paseh No. 71 RT.002 RW. 008 Kel.Tuguraja Kec.Cihideung Kota Tasikmalaya.

Pada saat ini FORUM KOTA SEHAT tersebut di atas benar-benar berdomisili Jl.Paseh No 71 RT.002 RW.008 Kel.Tuguraja Kec.Cihideung Kota Tasikmalaya.

Demikian surat keterangan Domisili ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tasikmalaya, 19 Februari 2020
Lurah Tuguraja

NYAN SUHYAR, S.IP
NP. 1985.11.02.192003.1.004



KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR : 910/Kep. 389 -Bappelitbangda/2018

TENTANG

PENGUKUHAN FORUM KOTA SEHAT KOTA TASIKMALAYA
PERIODE TAHUN 2018 - 2022

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan kota sehat di Kota Tasikmalaya perlu dukungan kualitas lingkungan fisik, sosial, perubahan perilaku masyarakat melalui peran aktif masyarakat dan swasta serta pemerintah dan pemerintah daerah secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan melalui pembentukan Forum Kota Sehat Kota Tasikmalaya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pengukuhan Forum Kota Sehat Kota Tasikmalaya Periode Tahun 2018 — 2022;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/MENKES/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat;
6. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem Kesehatan Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 116);
7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor S Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
8. Keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor 910/Kep. 106-Bappelitbangda/2017 tentang Pembentukan Tim Pembina Kota Sehat Kota Tasikmalaya;

Memperhatikan : Berita Acara Pembentukan Forum Kota Sehat Kota Tasikmalaya Periode Tahun 2018 - 2022 Nomor 01/PFKS/01/2018 tanggal 26 Maret 2018;

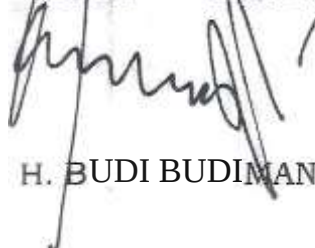
MEMUTUSKAN :

Merietapkan :

- | | |
|--------|--|
| KESATU | Mengukuhkan Forum Kota Sehat Kota TaRikmalaya Periode Tahun 2018-2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini. |
| KEDUA | Uraian tugas Forum Kota Sehat Kota Tasikmalaya Periode Tahun 2018-2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini. |
| KETIGA | Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan, maka ditunjuk Sekretariat Forum Kota Sehat Kota Tasikmalaya Periode Tahun 2018-2022 yang berkedudukan di Jalan Burnt Resik Indah, Komplek Burnt Sukamanah Dsmni No. 2 Kelurahan Sukamanah Kecamatan Cipedes Kota Tasikmalaya. |
| KEMPAT | Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya, sWadaya masyarakat, partisipasi dunia ueaha/dunia industri serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat. |
| KELIMA | Keputusan \Va1ikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 1 Aqua 2018

WALIKOTA TASIKMALAYA,



H. BUDI BUDIMAN

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 910/Kep. 389 -Bappe1itbangda/2018

TENTANG

PENGUKUHAN FORUM KOTA SEHAT KOTA
TASIKMALAYA PERIODE TAHUN 2018 - 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN

- KETUA UMUM Dr. Hj. Atit Tajmiati, AM.Keb., S.Kep.Ns., M.Pd (Dosen Poltekes Kemenkes Tasikmalaya).
- KETUA I . Dra. Elin Herlina, M.Si (GOW Tasikmaya)
- KETUA II Hj. Betty Suprapti, S.Kep., M.Kes (Dosen Poltekes Kemenkes Tasikmalaya).
- SEKRETARIS I : Toni Atoilah, S.ST (Yayasan Nuansa).
- SEKRETARIS II Dr. Meti Widya Lestari, S.ST., M.Keb (Dosen Poltekes Kemenkes Tasikmalaya).
- BENDAHARA : Henny Herawatie (unsur Masyarakat).
- BIDANG-BIDANG
- A. Bidang Tatahan Kawasan Permukiman, Sarana dan Prasarana Umum
- Anggota 1. Bunyamin Miftah (Forum Komunikasi Kecamatan Bungursañ)
2. H. Ade Kustiaman, AMK, SIP (Forum Komunikasi Kecamatan Tamansari);
3. Dr. Tetet Kartilah, S.Kp., M.Kep (Dosen Keperawatan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya);
4. Arief Tamaiasyah Iman, M.KM (Dosen Rekam Medik Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya).
- B. Bidang Tatahan Kawasan Sarana Lalu Lintas Tertib dan Pelayanan Transportasi
- Anggota : 1. Daday Rana Supriatna, BSc (Forum Komunikasi Kecamatan Cihideung);
2. Yeti Nurhayati, S.Pd (Pendidik PAUD);
3. Ike Ekayanti (LLI).
- C. Bidang Tatahan Kawasan Industri dan Perkantoran Sehat
- Anggota 1. Asop Saepul Milah (Forum Komunikasi Kecamatan Tamaneari);
2. Nunung Mulyani, APP., M.Kes (Kemenkes Tasikmalaya).
- D. Bidang Tatahan Kawasan Hutan Sehat
- Anggota ' 1. Uu Suniakusiimah (Forum Komunikasi Kecamatan Sehat Kawalu);
2. Us Listiani (Forum Komunikasi Kecamatan Sehat Kawalu).

E. Bidang Tataan Kawasan Pariwisata Sehat

Anggota 1. H.T.Damid Sutanto (Forum Kecamatan Sehat Indihiang) ;
2. Nandang Ali Nurjamari, S.Pdi Komunikasi
Kecamatan Mangkubumi}. (Forum

F. Bidang Tataan Kawasan Pangan dan Gizi Sehat

Anggota : 1. Ir. Engking. , M.Sc (Forum Kecamatan Sehat Purbaratu) ;
2. Dra. Ant Radiati, M.Kes (Doeen Poltekkee Kemenkes Tasikmalaya);
3. Dadan Daruslan (Gapoktan Kecamatan Indihiang);
4. Purnama, S.Ag (Kader Posyandu).

G. Bidang Tatahan Kehidupan SoRial yang Sehat

Anggota

1. Drs. Asep Hilman (Forum Komunikasi Kecamatan Tawang) ;
2. Wiwin Mintarsih, S.ST., M.Kes (Dosen Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya);
3. Mamad, SH., MH (P2TP2A);
4. Dede Gantini, S.ST, M.Keb (Dosen Kebidanan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya) ;
5. Ade Suhandi (Forum Kecamatan Sehat Tamansari) ;
6. Wiwin, A.Md.Keb (Forum Komunikasi Kecamatan Cibeureum);
7. Yulia Herliana, S.ST., M.Keb (Dosen Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya) ;
8. Dr. drg. Ema Kamelia, Bio.Med (Dosen Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya).

H. Bidang Tatahan Kehidupan Masyarakat Sehat Yang Mandiri

Anggota

1. Ir. Tubagus R (LLI);
2. Peny Cahyati, S.Kp., M.Kep (Doses Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya};
3. Ike Anike (Kader Posyandu) ;
4. Cucu b“uryani (Kader Posyandu).

WALIKOTA TASIKMALAYA,

H. BUDI BUDIMAN

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN WALIKOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 910/Kep.389-Bappelitbangda/2018

TENTANG

PENGUKUHAN FORUM KOTA SEHAT KOTA
TASIKMALAYA PERIODE TAHUN 2018—2022

URAIAN TUGAS

KETUA UMUM

1. Memimpin dan mengendalikan organisasi agar sesuai dengan koridor dan tidak melanggar peraturan yang berlaku;
2. Melaksanakan •-valuasi terhadap semua kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pengurus;
3. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan Forum kepada Tim Pembina Kota Sehat.

KETUA I

1. Menyusun rencana kegiatan dalam program kesehatan;
2. Menganalisa permasalahan kesehatan Kota Tasikmalaya;
3. Menyusun pedoman dan standar kegiatan Forum;
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Forum.

KETUA II

1. Menyusun konsep Kota Sehat;
2. Menginformasikan pembangunan berwawasan kesehatan;
3. Meningkatkan komunikasi jejaring/kemitraan pembangunan berwawasan kesehatan dengan instansi terkait.
4. Melakukan pembinaan kecamatan sehat dan kelurahan sehat;
5. Meningkatkan wawasan SDM dan jaringan kemitraan pembangunan kesehatan;
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kota Sehat.

SEKRETARIS

1. Melaksanakan pengelolaan administrasi Forum termasuk surat menyurat, data pengurus, laporan Forum dll;
2. Mencatat dan menyusun notulen rapat/pertemuan;
3. Membuat laporan pelaksanaan tugasnya kepada ketua umum dan ketua harian.

BENDAHARA

1. Melaksanakan pengelolaan keuangan Forum;
2. Menyusun laporan periodik keuangan Forum;
3. Membuat laporan pelaksanaan tugasnya kepada ketua umum dan ketua harian.

BIDANG—BiDANG

- A. Bidang Tataan Kawasan Permukiman, Sarana dan Prasarana Umum
1. Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan dalam program kesehatan yang dapat dilakukan oleh forum/masyarakat yang berkaitan dengan Tataan Kawasan Permukiman, Sarana dan Prasarana Umum;
 3. Memaparkan hasil analisa situasi masalah bidang Tataan Kawasan Permukiman, Sarana dan Prasarana Umum;
 3. Menyiapkan pedoman, standar dan hal-hal yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan forum bidang Tataan Kawasan Permukiman, Sarana dan Prasarana Umum;
 4. Melakukan evaluasi kegiatan Forum Kota Sehat bidang Tataan Kawasan Permukiman, Sarana dan Prasarana Umum.
- B. Bidang Tataan Kawasan Sarana Lalu Lintas Tertib dan Pelayanan Transportasi
1. Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan dalam program kesehatan yang dapat dilakukan oleh forum/masyarakat yang berkaitan dengan Tataan Kawasan Sarana Lalu Lintas Tertib dan Pelayanan Transportasi;
 2. Memaparkan hasil analisa situasi masalah bidang Tataan Kawasan Sarana Lalu Lintas Tertib dan Pelayanan Transportasi;
 3. Menyiapkan pedoman, standar dan hal-hal yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan forum bidang Tataan Kawasan Sarana Lalu Lintas Tertib dan Pelayanan Transportasi;
 4. Melakukan evaluasi kegiatan Forum Kota Sehat bidang Tataan Kawasan Sarana Lalu Lintas Tertib dan Pelayanan Transportasi.
- C. Bidang Tataan Kawasan Industri dan Perkantoran Sehat
1. Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan dalam program kesehatan yang dapat dilakukan oleh forum/masyarakat yang berkaitan dengan Tataan Kawasan Industri dan Perkantoran Sehat;
 2. Memaparkan hasil analisa situasi masalah bidang Tataan Kawasan Industri dan Perkantoran Sehat;
 3. Menyiapkan pedoman, standar dan hal-hal yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan forum bidang Tataan Kawasan Industri dan Perkantoran Sehat;
 4. Melakukan evaluasi kegiatan Forum Kota Sehat bidang Tataan Kawasan Industri dan Perkantoran Sehat.

D. Bidang Tatanan Kawasan Hutan Sehat

1. Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan dalam program kesehatan yang dapat dilakukan oleh forum/masyarakat yang berkaitan dengan Tatanan Kawasan Hutan Sehat;
2. Memaparkan hasil analisa situasi masalah bidang Tatanan Kawasan Hutan Sehat;
3. Menyiapkan pedoman, standar dan hal-hal yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan forum bidang Tatanan Kawasan Hutan Sehat;
4. Melakukan evaluasi kegiatan Forum Kota Sehat bidang Tatanan Kawasan Hutan Sehat.

E Bidang Tatanan Kawasan Pariwisata Sehat

1. Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan dalam program kesehatan yang dapat dilakukan oleh forum/masyarakat yang berkaitan dengan Tatanan Kawasan Pariwisata Sehat;
2. Memaparkan hasil analisa situasi masalah bidang Tatanan Kawasan Pariwisata Sehat;
3. Menyiapkan pedoman, standar dan hal-hal yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan forum bidang Tatanan Kawasan Pariwisata Sehat;
4. Melakukan evaluasi kegiatan Forum Kota Sehat bidang Tatanan Kawasan Pariwisata Sehat.

F. Bidang Tatanan Kawasan Pangan dan Gizi Sehat

1. Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan dalam program kesehatan yang dapat dilakukan oleh forum/masyarakat yang berkaitan dengan Tatanan Kawasan Pangan dan Gizi Sehat;
2. Memaparkan hasil analisa situasi masalah bidang Tatanan Kawasan Pangan dan Gizi Sehat;
3. Menyiapkan pedoman, standar dan hal-hal yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan forum bidang Tatanan Kawasan Pangan dan Gizi Sehat;
4. Melakukan evaluasi kegiatan Forum Kota Sehat bidang Tatanan Kawasan Pangan dan Gizi Sehat.

G. Bidang Tatanan Kehidupan Sosial Yang Sehat

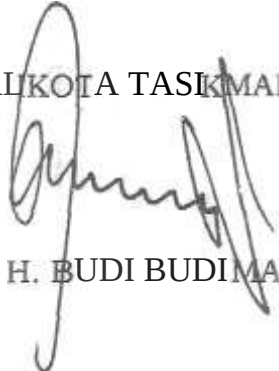
1. Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan dalam program kesehatan yang dapat dilakukan oleh forum/masyarakat yang berkaitan dengan tatanan Kehidupan Sosial yang Sehat;
2. Memaparkan hasil analisa situasi masalah sosial kota dan dampaknya pada pembangunan kesejahteraan sosial;
3. Menyiapkan pedoman, standar dan hal-hal yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan forum bidang tatanan kehidupan sosial yang sehat;

4. Melakukan evaluasi kegiatan Forum Kota Sehat bidang tatanan kehidupan sosial yang eehat.

H. Bidang Tatanan Kehidupan Masyarakat Sehat Yang Mandiri

1. Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan dalam program kesehatan yang dapat dilakukan oleh forum/masyarakat yang berkaitan dengan bidang Tatanan Kehidupan Masyarakat Sehat Yang Mandiri;
2. Memaparkan hasil analisa situasi masalah kesehatan kota dan dampaknya pada pembangunan kesehatan;
3. Menyiapkan pedoman, standar dan hal-ha1 yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan forum bidang tatanan kehidupan masyarakat sehat yang mandiri;
4. Mengembangkan jejaring informasi pembangunan berwawaeen kesehatan dengan sektor yang terkait bidang Tatanan Kehidupan Masyarakat Sehat Yang Mandir-i.

WALIKOTA TASIKMALAYA,



H. BUDI BUDIMAN

PROVINS^t JAWA BARAT
KOTA TASIKMALAYA

HIK 3278026609570001

Nama : HJ. ATIT TAJMIATI, SKEP
NERS,MPD

Tempat/IgT Lahir CIAI/ViLS. 2649-1957

Jenis Kelamm . PEREMPUAN Got Oarah : AB

Alamat BUMI RESJR INOAH

RT/RW : 001 014

Kel/Desa : SUKAMANAH

Kecamatan CIPEDES

Agama ISLAM

Status Perkawinan: KAWIN

Pekerjaan : PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)

Kewarganegaraan: WNI

Berlaku Hingga 2649-2017

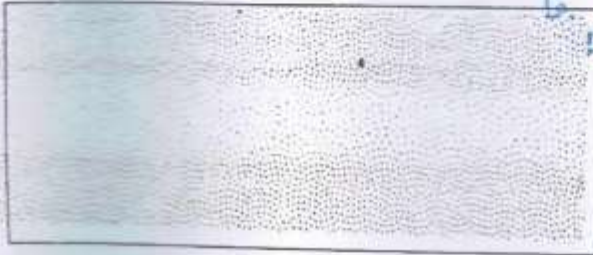
KOTA TASIKMALAYA
12-10-2012



0011631541100

FORUM KOTA SEHAT KOTA TASIKMALAYA
JL. CILOLIHAN NO 35
KELURAHAN KAHURIPAN
KECAMATAN TANANG

AAA 04880318
08/15/18



Kami sarankan agar Anda mencetak buku tabungan Anda setiap bulan di bank bjb terdekat

Buku ini milik bank **bjb**, jika menemukan harap mengembalikan
ke Kantor Cabang bank **bjb** terdekat.

15 AUG 2018

20



Disahkan oleh
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.


bank bjb

KANTOR CABANG TASIKMALAYA

Pejabat Bank